

Asuransi Kesehatan PRUWell Medical

Tentang Produk

PRUWell Medical merupakan produk Asuransi Kesehatan Perorangan dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang memberikan Perlindungan berupa pembayaran Manfaat Asuransi Kesehatan sesuai tagihan Rumah Sakit untuk sebagian besar manfaat sesuai Plan yang dipilih. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Menjadi sehat bisa berikan kamu kesempatan miliki perlindungan komplit karena **#SehatPangkalBisa** dengan Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical** memiliki fitur **PRUWell** sebagai *reward* berupa keringanan premi hingga 20%¹ untuk Masa Pertanggungan yang akan datang.

Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRUWell Medical** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUWell Medical**.

Produk ditawarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

¹detail informasi kunjungi bit.ly/PRUWellMedical.

Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat Perjanjian Pertanggungan dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Tertanggung	Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Penanggung	PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Penerima Manfaat	Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Polis	Perjanjian pertanggungan kesehatan yang dapat dibuat dalam bentuk elektronik.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

1. Manfaat Rawat Inap dan/atau Tindakan Bedah;

Manfaat Asuransi yang ditetapkan dalam Tabel Manfaat **PRUWell Medical** merupakan setiap penggantian Biaya Wajar Yang Umum Dibebankan atas pelayanan dan perawatan bagi Tertanggung yang Diperlukan Secara Medis, dan terdiri atas:

- Biaya Kamar
- Biaya Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit* (ICU)
- Biaya Kunjungan Dokter Umum serta Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis
- Biaya Tindakan Bedah
- Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit
- Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap
- Biaya Ambulans Lokal
- Biaya Fisioterapi, Terapi Okupasi, dan Terapi Wicara
- Biaya Perawatan Sebelum dan Setelah Rawat Inap
- *Telehealth* di Indonesia
- *Telehealth* untuk Perawatan Kanker di Malaysia dan Singapura

- Biaya Perawatan Paliatif, ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup Tertanggung berdasarkan rekomendasi dari dokter yang merawat, termasuk rawat jalan dan rawat inap (sesuai Plan yang dipilih)
- Biaya Bedah Rekonstruksi Payudara (setelah tindakan Mastektomi akibat Kanker atau Kecelakaan)
- Biaya Bedah Rekonstruksi Wajah (akibat Kanker atau Kecelakaan)
- Biaya Bedah Rekonstruksi Lainnya akibat Kanker atau Kecelakaan selain Payudara dan Rekonstruksi Wajah
- Penggantian Biaya untuk Donor Pihak Ketiga atas Transplantasi Organ Penting (termasuk Ginjal, Jantung, Paru-paru, Hati, dan Sumsum Tulang Belakang)
- Perawatan Psikiatri dan Psikologis atas rekomendasi tertulis dari Dokter yang merawat Tertanggung pada saat Rawat Inap (sesuai Plan yang dipilih)
- Perawatan Tradisional dan direkomendasikan oleh dokter yang merawat sebelumnya

2. Manfaat Rawat Jalan

Manfaat Asuransi yang ditetapkan dalam Tabel Manfaat PRUWell Medical merupakan setiap penggantian Biaya Wajar Yang Umum Dibebankan atas pelayanan dan perawatan bagi Tertanggung yang Diperlukan Secara Medis, yang terdiri atas:

- Biaya Rawat Jalan Darurat Hanya Untuk Kecelakaan
- Biaya Rawat Jalan Darurat Lanjutan Hanya Untuk Kecelakaan
- Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan
- Biaya Perawatan Sebelum dan Setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan
- Biaya Perawatan Kanker
- Biaya Manfaat Pemantauan untuk Perawatan Kanker
- Biaya Perawatan Cuci Darah atau Dialisis

3. Manfaat Lainnya

- Manfaat Santunan HIV/AIDS
- Manfaat Santunan Pemakaman

Manfaat PRUWell Medical dapat dibayarkan setelah melewati Masa Tunggu (30 hari) sejak Tanggal Mulai Pertanggungan PRUWell Medical atau tanggal pemulihan terakhir mana yang paling akhir terjadi dengan mengikuti ketentuan Polis, kecuali manfaat Rawat Inap atau Tindakan rawat jalan yang disebabkan oleh kecelakaan.

Syarat Pertanggungan Asuransi Kesehatan PRUWell Medical

Usia Masuk Tertanggung Mulai usia 30 hari (Usia Sebenarnya) sampai dengan 75 tahun (Ulang Tahun Berikutnya)	Usia Masuk Pemegang Polis Min 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia Sebenarnya)
Masa Pertanggungan Masa Pertanggungan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hingga 99 tahun (Usia Sebenarnya)	Mata Uang Tersedia dalam Rupiah

Manfaat PRUWell Medical

(Keterangan lengkap mengenai Manfaat Asuransi, termasuk syarat-syarat dan pengecualian tercantum pada Polis, berlaku dan mengikat)

PRUWell Saver

PRUWell Saver adalah setiap biaya Rawat Inap yang muncul atas diri Tertanggung yang akan ditanggung sendiri oleh Pemegang Polis hingga jumlah tertentu sebelum (Manfaat Asuransi PRUWell Medical dapat dibayarkan oleh Penanggung sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Polis.) Dengan memilih PRUWell Saver, Pemegang Polis dapat membayar Premi yang lebih rendah dibandingkan jika tidak memilih PRUWell Saver.

PRUWell Medical**PRUWell Limit Booster**

PRUWell Limit Booster adalah manfaat tambahan di luar Batas Manfaat Asuransi Tahunan yang diberikan Penanggung kepada Tertanggung dengan jumlah tertentu sebagaimana yang dipilih Pemegang Polis pada Tabel Manfaat **PRUWell Medical** yang jumlahnya akan berkurang sesuai dengan penggunaannya selama Masa Pertanggungan.

Perhitungan Pro Rata

- Apabila Tertanggung selama menjalani Rawat Inap menempati kamar dengan Biaya Kamar yang melebihi Biaya Kamar sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat **PRUWell Medical**, khusus untuk Plan Bronze A–Diamond, kami akan membayarkan Manfaat Asuransi secara *pro rata*.
- Perhitungan *pro rata* atas Biaya Kamar dalam hal Tertanggung menempati kamar melebihi Biaya Kamar sebagaimana ditetapkan:

Faktor *pro rata*:

Total Biaya Unit Perawatan Intensif atau *Intensive Care Unit* (ICU) dan/atau Biaya Kamar sesuai
Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis

Penjumlahan dari Biaya Unit Perawatan Intensif atau *Intensive Care Unit* (ICU) dan Biaya Kamar setiap hari selama Rawat Inap
dengan perhitungan biaya setiap harinya tersebut dilihat dari mana yang lebih besar antara Biaya Kamar yang sebenarnya atau
Biaya Kamar sesuai Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis

Ketentuan Khusus Lanjutan Asuransi PRUWell Medical

Besarnya Premi untuk Asuransi **PRUWell Medical** yang dikenakan oleh Penanggung pada suatu Tahun Pertanggungan Asuransi **PRUWell Medical** akan ditentukan berdasarkan Usia Tertanggung, *Multiplier* yang dikenakan, dan **PRUWell** yang dikenakan (jika ada) sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

$$P = P_t \times \text{Multiplier} \times (1 - \text{PRUWell})$$

di mana

t = Usia Tertanggung pada suatu tahun Polis.

P = Premi yang dikenakan oleh Penanggung pada suatu tahun Polis.

P_t = Premi Pokok untuk Tertanggung yang memiliki Usia t pada suatu tahun Polis.

Multiplier = Suatu pengali Premi untuk Asuransi **PRUWell Medical** yang dikenakan setiap tahunnya pada suatu Tahun Pertanggungan Asuransi **PRUWell Medical**, yang ditentukan berdasarkan:

1. Riwayat klaim Manfaat Asuransi yang disetujui oleh Penanggung yang terjadi pada Periode Pengamatan terakhir; dan
2. Status Rumah Sakit atau Klinik di mana perawatan dan/atau pengobatan atas diri Tertanggung sebagai pasien dilakukan.

PRUWell = *Reward* yang diberikan oleh Penanggung yang dapat dikenakan setiap tahunnya kepada Premi untuk Asuransi **PRUWell Medical** pada suatu Tahun Pertanggungan Asuransi **PRUWell Medical** jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Ketentuan Khusus Lanjutan Asuransi **PRUWell Medical**.

Periode Pengamatan

1. Periode Pengamatan adalah periode di mana Penanggung akan meninjau klaim Tertanggung, yang mana terhadap hasil peninjauan tersebut dapat ditentukan besar *Multiplier* dan **PRUWell** (jika ada) yang akan dikenakan kepada Premi untuk Asuransi **PRUWell Medical** pada suatu Tahun Pertanggungan Asuransi **PRUWell Medical**.
2. Periode Pengamatan adalah suatu periode selama 12 (dua belas) bulan, yang:
 - a. Dimulai dari tanggal yang sama di 2 (dua) bulan sebelumnya dari tanggal awal Tahun Pertanggungan Asuransi **PRUWell Medical**;
 - b. Hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di 10 (sepuluh) bulan selanjutnya dari tanggal awal Tahun Pertanggungan Asuransi **PRUWell Medical**.
3. Dengan mengesampingkan ketentuan pada poin 2, Periode Pengamatan untuk tahun pertama Polis pertanggungan Asuransi **PRUWell Medical** dimulai dari Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi **PRUWell Medical** hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Multiplier

1. Besar Multiplier yang dikenakan pada suatu Tahun Pertanggungans Asuransi PRUWell Medical berjalan, ditentukan berdasarkan riwayat klaim Manfaat Asuransi yang disetujui oleh Penanggung dalam Periode Pengamatan terakhir.
2. Besar Multiplier adalah sebagai berikut:

Kriteria	Multiplier	
	Usia* ≤ 58 tahun	Usia* > 58 tahun
Tidak terdapat klaim Manfaat Asuransi atau semua klaim Manfaat Asuransi yang disetujui oleh Penanggung bersumber dari PRUPriority Hospitals	1	
Terdapat klaim Manfaat Asuransi yang disetujui oleh Penanggung yang bersumber dari bukan PRUPriority Hospitals	2	1,5

* merupakan Usia Tertanggung pada saat perpanjangan pertanggungans terakhir

PRUPriority Hospitals adalah suatu kelompok Rumah Sakit atau Klinik yang terdaftar secara khusus pada Penanggung dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung. Daftar PRUPriority Hospitals dapat diperbaharui secara berkala oleh Penanggung dan akan dipublikasikan pada website Penanggung sesuai dengan ketentuan Polis yang dapat diakses melalui <https://bit.ly/PMN-RSRekanan>.

Dalam hal Tertanggung mengalami Kecelakaan lalu lintas, maka pengajuan klaim atas Kecelakaan lalu lintas yang memenuhi kriteria yang tertera dalam Ketentuan Khusus Lanjutan Asuransi PRUWell Medical akan dikategorikan sebagai klaim yang bersumber dari PRUPriority Hospitals selama memenuhi persyaratan berikut:

- a. Perawatan dilakukan di Rumah Sakit atau Klinik di kota/kabupaten yang sama dari lokasi kejadian Kecelakaan lalu lintas atau radius Rumah Sakit atau Klinik dari lokasi kejadian Kecelakaan lalu lintas berjarak 15 (lima belas) kilometer;
- b. Melampirkan Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Tertanggung mengalami Kecelakaan lalu lintas; dan
- c. Melampirkan Surat Keterangan dari Dokter yang menyatakan perawatan yang dilakukan diakibatkan secara langsung karena Kecelakaan.

PRUWell

1. PRUWell hanya dapat dikenakan pada suatu Tahun Pertanggungans Asuransi PRUWell Medical jika:
 - a. Besar Multiplier pada Tahun Pertanggungans Asuransi PRUWell Medical sebelumnya adalah sebesar 1 (satu);
 - b. Tidak terdapat klaim Manfaat Asuransi yang disetujui oleh Penanggung pada Periode Pengamatan terakhir; dan
 - c. Polis atau Asuransi PRUWell Medical tidak pernah berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dalam Periode Pengamatan terakhir.
2. Dalam hal Polis memenuhi seluruh syarat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dalam beberapa Periode Pengamatan secara berturut-turut, maka besar PRUWell yang dikenakan (jika ada) pada suatu Tahun Pertanggungans Asuransi PRUWell Medical berjalan, ditentukan berdasarkan tabel di bawah ini:

Memenuhi seluruh syarat dalam (x) Periode Pengamatan secara berturut-turut	PRUWell	
	Tidak Memilih PRUWell Saver	Memilih PRUWell Saver
(x)		
1	5%	10%
2	10%	15%
≥ 3	15%	20%

3. Dalam hal Polis yang sebelumnya telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan pada Periode Pengamatan selanjutnya tidak memenuhi salah satu atau lebih syarat sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, maka penghitungan PRUWell untuk Tahun Pertanggungans Asuransi PRUWell Medical selanjutnya akan dimulai kembali dari awal perhitungan 1 (satu) Periode Pengamatan sesuai tabel pada poin 2 di atas.
4. Dengan tetap mengacu pada poin 2 di atas, maksimum PRUWell yang dapat diberikan sebesar 15% (lima belas persen) apabila Pemegang Polis memilih Plan tanpa PRUWell Saver atau sebesar 20% (dua puluh persen) apabila Pemegang Polis memilih Plan dengan PRUWell Saver.

Informasi lengkap dapat mengacu pada Ketentuan Khusus Lanjutan PRUWell Medical pada Polis dan pada bit.ly/PRUWellMedical.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

Tertanggung harus melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan berikut:

- Dokumen yang diperlukan:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kesehatan yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi dan hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang masih berlaku;
 - Bukti Pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Penanggung setelah keputusan penerimaan Pertanggung;
 - Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
- Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah.
- Usia calon Tertanggung 30 hari (Usia Sebenarnya) - 75 tahun (Ulang Tahun Berikutnya).
- Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Indonesia.
- Untuk membeli produk PRUWell Medical dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Penanggung, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Tabel Manfaat dan Plan Asuransi Kesehatan PRUWell Medical

Plan			Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold	Platinum	Diamond
Wilayah Pertanggungan			Indonesia		Asia (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		Asia	Seluruh Dunia (kecuali Amerika Serikat)	Seluruh Dunia
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan	Maksimal Rp (000)						
1	Biaya Kamar	Per hari; maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar						
		harga kamar terendah dengan 2 tempat tidur	harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam	harga kamar terendah dengan 2 tempat tidur	harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam	harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur			
		atau sebesar Batas Harga Kamar							
		Pilihan Batas Harga Kamar untuk Plan Bronze A-Diamond (pilih salah satu)	600	1.200	600	1.200	1.800	2.000	2.500
2	Biaya Unit Perawatan Intensif/ <i>Intensive Care Unit (ICU)</i> (Termasuk NICU/PICU/HDU/Intermediate Ward/Ruang isolasi atau unit perawatan intensif lainnya yang diakui)	Sesuai dengan hari kalender, kecuali Kondisi Vegetatif maksimal 150 hari kalender	Sesuai Tagihan						
3	Biaya Kunjungan Dokter Umum	Maksimal 2 kunjungan per hari							
4	Biaya Kunjungan Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis	Maksimal 2 kunjungan per hari per jenis spesialisasi							
5	Biaya Tindakan Bedah								
6	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit								
7	Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap	Maksimal 120 hari per tahun							
8	Biaya Ambulans Lokal								
9	Biaya Fisioterapi, Terapi Okupasi, Atau Terapi Wicara	Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap, selama Rawat Inap, dan 90 hari setelah Rawat Inap; Maksimal 90 hari per tahun	Sesuai Tagihan						
10	Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, Maksimal 30 hari sebelum rawat inap							
11	Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, Maksimal 90 hari setelah rawat inap							
12	<i>Telehealth</i> di Indonesia	Maksimal 3 kali <i>Telehealth</i> per Rawat Inap atau Tindakan Bedah Rawat Jalan atau perawatan kanker sebelum atau sesudah keluar dari Rumah Sakit atau Klinik; Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap atau 90 hari setelah Rawat Inap atau Tindakan Bedah Rawat Jalan	Tidak Tersedia						
13	<i>Telehealth</i> di Malaysia atau Singapura untuk Diagnosis Kanker	Maksimal 1 kali <i>Telehealth</i> untuk diagnosis kanker per Rawat Inap atau perawatan kanker setelah keluar dari Rumah Sakit atau Klinik. Penyedia <i>Telehealth</i> di Malaysia atau Singapura untuk Diagnosis Kanker hanya berlaku di Rumah Sakit Rekanan Penanggung di Malaysia atau Singapura dalam Wilayah Pertanggungan yang tercantum di Tabel Manfaat PRU Well Medical yang disediakan Penanauna: Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap							

		kanker atau 90 hari setelah Rawat Inap kanker atau perawatan kanker							
14	Biaya Perawatan Paliatif	Maksimal 180 hari kalender selama masa pertanggungan	Sesuai Tagihan						
15	Biaya Bedah Rekonstruksi Payudara (setelah Tindakan Mastektomi akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Payudara harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal operasi pengangkatan payudara (Mastektomi)							
16	Biaya Bedah Rekonstruksi Wajah (setelah Tindakan Bedah akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Wajah harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal Tindakan Bedah akibat kanker atau Kecelakaan							
17	Penggantian Biaya untuk Donor Pihak Ketiga atas Transplantasi Organ Penting								
18	Biaya Bedah Rekonstruksi Lainnya akibat Kanker atau Kecelakaan selain Payudara dan Rekonstruksi Wajah	Bedah Rekonstruksi lainnya selain Payudara dan Rekonstruksi Wajah harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal Tindakan Bedah akibat kanker atau Kecelakaan							
19	Perawatan Psikiatri dan Psikologis	Perawatan pertama dilakukan selama Rawat Inap atau 90 hari setelah Rawat Inap; Maksimal 10 perawatan per tahun Polis							
20	Perawatan Tradisional	Selama Rawat Inap atau maksimal 90 hari setelah Rawat Inap atau Tindakan Bedah atas rekomendasi oleh Dokter yang merawat	1,000 per hari/15,000 per tahun			1,000 per hari/30,000 per tahun	1,000 per hari/50,000 per tahun		
Manfaat Rawat Jalan									
1	Biaya Rawat Jalan Darurat Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 48 jam dari saat mengalami Kecelakaan	Sesuai Tagihan						
2	Biaya Rawat Jalan Darurat Lanjutan Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 30 hari dari saat mengalami Kecelakaan							
3	Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan								
4	Biaya Perawatan Sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 30 hari sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan							
5	Biaya Perawatan Setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 90 hari setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan							
6	Biaya Perawatan Kanker								
7	Biaya Manfaat Pemantauan untuk Perawatan Kanker	Hingga maksimal 5 tahun setelah Perawatan Aktif							
8	Biaya Perawatan Cuci Darah atau Dialisis								
Batas Manfaat Asuransi Tahunan			4.000.000	5.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	17.500.000	22.500.000
PRUWell Limit Booster			8.000.000	12.000.000	8.000.000	12.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000
Manfaat Lainnya									
1	Manfaat Santunan Pemakaman	Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau kecelakaan.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000
2	Manfaat Santunan HIV/AIDS	Santunan yang dibayarkan sekaligus per jiwa untuk HIV/AIDS akibat transfusi darah atau pekerjaan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PRUWell Saver*			Per rawat inap						
			4.000	5.000	4.000	5.000	10.000	15.000	20.000

*Jumlah yang harus dibayarkan oleh Tertanggung apabila menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik sebelum manfaat PRUWell Medical dapat dibayarkan sesuai dengan Ketentuan Khusus Polis PRUWell Medical.

Ilustrasi Manfaat

Contoh Ilustrasi Produk Asuransi Tambahan:

Tertanggung	: Bapak Noveri
Usia Masuk Tertanggung	: 35 (tiga puluh lima) tahun
Masa Pembayaran Premi	: Tahunan
Total Premi (Tahunan)	: Rp8.338.000 (delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
Masa Pertanggungan	: 75 tahun
• Plan	: Bronze B- Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
• PRUWell Saver	: Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
• Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal	: Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah)
• PRUWell Limit Booster	: Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah)
Mata Uang	: IDR

PRUWell Medical

1. Simulasi PRUWell Saver

Pada tanggal 25 September 2025, Bapak Noveri menjalani Rawat Inap di rumah sakit di Indonesia karena sakit gagal ginjal dan menjalani perawatan di Rumah Sakit selama 3 hari dengan detail sebagai berikut:

Perihal	Jumlah Hari	Klaim yang Diajukan	Klaim Sesuai Manfaat Asuransi	PRUWell Saver	Jumlah Klaim setelah dikurangi PRUWell Saver	Jumlah Klaim yang dibayarkan Penanggung
Biaya kamar dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi dalam (sesuai plan Bronze B)	3	Rp 4,500,000	Rp 4,500,000	-	Rp 4,500,000	Rp 4,500,000
Biaya Kunjungan Dokter Spesialis	3	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000	-	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
Biaya Tindakan Bedah	1	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	-	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000
Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	3	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Rp 5,000,000	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
Total Biaya		Rp540,500,000	Rp540,500,000	Rp 5,000,000	Rp535,500,000	Rp535,500,000

2. Simulasi PRUWell Limit Booster

Pada tanggal 25 Desember 2025, Bapak Noveri menjalani Rawat Inap di rumah sakit di Indonesia karena sakit serangan jantung. Bapak Noveri menjalani perawatan di Rumah Sakit selama 45 hari dan 7 kali dilakukan Tindakan Bedah dengan detail sebagai berikut:

Perihal	Jumlah Hari	Klaim yang Diajukan	Klaim Sesuai Manfaat Asuransi	PRUWell Saver	Jumlah Klaim setelah dikurangi PRUWell Saver	Jumlah Klaim yang dibayarkan Penanggung
Biaya kamar dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi dalam (sesuai plan Bronze B)	45	Rp 67,500,000	Rp 67,500,000	-	Rp 67,500,000	Rp 67,500,000
Biaya Kunjungan Dokter Spesialis	45	Rp 90,000,000	Rp 90,000,000	-	Rp 90,000,000	Rp 90,000,000
Biaya Tindakan Bedah	7	Rp5,500,000,000	Rp5,500,000,000	-	Rp5,500,000,000	Rp5,500,000,000
Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	45	Rp 450,000,000	Rp 450,000,000	Rp 5,000,000	Rp 445,000,000	Rp 445,000,000
Total Biaya		Rp6,107,500,000	Rp6,107,500,000	Rp 5,000,000	Rp6,102,500,000	Rp6,102,500,000

Karena Jumlah Klaim yang dibayarkan Penanggung melebihi Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal milik Bapak Noveri, maka kelebihanannya akan diambil dari PRUWell Limit Booster.

Periode	Notes	Batas Manfaat Asuransi Tahunan	PRUWell Limit Booster	Jumlah Klaim yang Dibayarkan Penanggung
Jan 2024	Polis terbit	Rp 6,000,000,000	Rp 12,000,000,000	-
Des 2025	Tertanggung melakukan klaim	Rp 6,000,000,000	Rp 12,000,000,000	Rp 6,102,500,000
Jan 2026	Ulang Tahun Polis	Rp 6,000,000,000	Rp 11,897,500,000 (dikurangi dengan klaim yang melebihi Batas Manfaat Asuransi Tahunan)	-
Jan 2027	Ulang Tahun Polis	Rp 6,000,000,000	Rp 11,897,500,000	-
dst				

PRUWell Limit Booster jumlahnya akan berkurang sesuai dengan penggunaannya selama Masa Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan), selama Masa Pertanggungan, untuk memastikan Polis tetap aktif. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash/cheque, credit card, auto debit* atau metode pembayaran lainnya).

Ilustrasi Produk Asuransi

Ilustrasi Manfaat dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi, yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar:

Pada Tanggal 28 Juli 2023, Bapak A membeli Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Silver B dengan Masa Pertanggungan hingga usia 99 tahun, dengan manfaat kamar perawatan berupa mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Rp1.200.000 beserta manfaat lainnya sesuai Tabel Manfaat Polis.

Pada Tanggal 20 Desember 2023, Bapak A dirawat inap di Rumah Sakit selama 7 (tujuh) hari, Bapak A menempati kamar sesuai dengan Plan yang dimiliki. Adapun Ilustrasi Pembayaran Biaya Asuransi serta perincian pembayaran manfaat asuransi adalah sebagai berikut:

Ilustrasi Pembayaran Premi dan Manfaat Asuransi PRUWell Medical yang didapatkan



Bapak A
Usia 30 tahun



Masa Pertanggungan hingga Tertanggung berusia 99 tahun



Usia 99 tahun

PRUWell Medical Plan Silver B dengan manfaat kamar perawatan mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Rp1.200.000 beserta manfaat lainnya sesuai Tabel Manfaat Polis.

Tipe Kamar	Harga (Rp)	Batas Harga Kamar (Rp)
Kamar dengan 1 tempat tidur termurah (Kelas 1)	1.500.000	1.200.000
Kamar 1 tingkat lebih tinggi (VIP A)	2.000.000	
Kamar 2 tingkat lebih tinggi (VIP B)	2.500.000	

Perincian Perawatan	Hari	Biaya (Rp)	Biaya Perawatan (Rp)	Manfaat Asuransi yang dibayarkan (Rp)
Kamar Kelas 1	7	1.500.000	10.500.000	10.500.000
VIP A	0	2.000.000	-	-
VIP B	0	2.500.000	-	-
Kunjungan Dokter Umum		-	2.500.000	2.500.000
Kunjungan Dokter Spesialis		-	5.000.000	5.000.000
Biaya Bedah		-	50.000.000	50.000.000
Biaya Aneka Perawatan		-	25.000.000	25.000.000
Total			93.000.000	93.000.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan			93.000.000	

Total biaya perawatan Bapak A selama Rawat Inap, dibayarkan sesuai Tagihan Rumah Sakit berdasarkan Plan yang dipilih.

Ilustrasi perhitungan *pro rata*

Pada Tanggal 14 Februari 2024, Bapak A kembali dirawat inap karena Kecelakaan dan mengalami patah tulang sehingga perlu tindakan bedah di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari, dimana pada 3 (tiga) hari pertama pilihan kamar yang sesuai dengan Plan tidak tersedia karena penuh. Karenanya, Bapak A menempati kamar 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari Plan yang dimiliki (VIP A). Dan di hari ke-4 (empat) Bapak Noveri menempati kamar sesuai dengan Plan yang dimiliki (kelas 1). Adapun total biaya yang ditagihkan oleh pihak Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

Cara mendapatkan faktor *pro rata*:

$$\frac{(2 \times 1.500.000) + (2 \times 2.000.000)}{(1 \times 1.500.000) + (2 \times 2.000.000) + (1 \times 2.000.000)} = \frac{7.000.000}{7.500.000} = 93\%$$

Perincian Perawatan	Hari	Biaya	Biaya Perawatan	Manfaat Asuransi yang dibayarkan
Kamar Kelas 1	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
VIP A*	2	2.000.000	4.000.000	4.000.000
VIP A	1	2.000.000	2.000.000	1.500.000
Kunjungan Dokter Umum		500.000	500.000	466.667
Kunjungan Dokter Spesialis		3.000.000	5.000.000	2.800.000
Biaya Bedah		200.000.000	200.000.000	186.666.667
Biaya Aneka Perawatan		25.000.000	25.000.000	23.333.333
Total			236.000.000	220.266.667
Total Biaya yang dibayarkan oleh Tertanggung			15.733.333	

*Batas Toleransi 2 hari menempati kamar 1 tingkat diatas Plan, karena kelas kamar sesuai Plan tidak tersedia karena penuh.

Catatan: Tertanggung dikenakan *pro rata* atas biaya kunjungan Dokter Umum, Spesialis, Bedah serta Aneka Perawatan karena Tertanggung menempati kelas kamar yang lebih tinggi diatas Plan.

Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (masa *Free Look*)?

- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis atau Polis elektronik (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik) diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung.
- Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli (yang dikeluarkan oleh Penanggung).
- Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir?

Asuransi PRUWell Medical ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi:

- Tanggal Tertanggung meninggal dunia;
- Tanggal Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung;
- Tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
- Tanggal Akhir Pertanggungan;
- Tanggal ketika Asuransi PRUWell Medical diakhiri oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan dan disetujui oleh Penanggung; atau

PRUWell Medical

- f. Tengah malam mengacu pada pukul 24.00 menurut Waktu Indonesia Bagian Barat yang merupakan Tanggal Akhir Pertanggungjawaban, kecuali jika pada saat itu Tertanggung sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik, sesuai yang tercantum dalam ketentuan Polis.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Perlindungan berakhir mengacu pada Ketentuan Polis.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis

1. Masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.
2. Apabila Polis *lapsed* dan belum pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Tertanggung belum berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
 - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
 - c. Memenuhi syarat seleksi risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
 - d. Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggungjawaban Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

Perpanjangan Pertanggungjawaban dan Perubahan Premi

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan Polis.

Masa bayar Premi adalah sampai dengan masa perlindungan yaitu sampai dengan usia Tertanggung 99 tahun.

Besarnya Premi untuk PRUWell Medical dapat berubah sesuai dengan usia dan kondisi Tertanggung pada saat dilakukannya perpanjangan secara otomatis pada setiap Ulang Tahun Polis berikutnya, *multiplier* yang dikenakan, dan PRUWell yang dikenakan (jika ada) dan dapat naik sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim secara portofolio, inflasi biaya kesehatan, ataupun pilihan PRUWell Saver Tertanggung dan Manfaat Asuransi kesehatan lainnya yang Tertanggung miliki di Prudential Indonesia dengan pemberitahuan tertulis baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Ulang Tahun Polis berikutnya yang terdekat.

Perpanjangan secara otomatis tidak dilakukan apabila Pemegang Polis atau Penanggung mengakhiri Pertanggungjawaban PRUWell Medical dengan pemberitahuan tertulis baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya kepada Penanggung atau Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Ulang Tahun Polis berikutnya yang terdekat.

Penanggung berhak mengubah manfaat dan/atau syarat dan ketentuan dari Ketentuan Polis dan ketentuan lainnya dengan pemberitahuan tertulis baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum hal tersebut mulai berlaku.

Penanggung dengan ini tidak menjanjikan besarnya Premi untuk asuransi PRUWell Medical yang akan datang.

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran manfaat asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRUWell Medical.

Terdapat 4 pilihan frekuensi pembayaran Premi yaitu:

- i. Bulanan
- ii. 3 (tiga) bulanan
- iii. 6 (enam) bulanan
- iv. Tahunan

Biaya-biaya

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran manfaat asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRUWell Medical. Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan?

1. Jika Pemegang Polis tidak benar atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
2. Jika ditemukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*) yang tidak diberitahukan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung sesuai ketentuan Polis. *Pre-existing condition* adalah kondisi di mana segala jenis penyakit, cedera atau ketidakmampuan yang tanda atau gejalanya diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Tertanggung, baik telah ataupun belum didiagnosis oleh Dokter, baik telah ataupun belum mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah ataupun belum dilakukan, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir sesuai dengan ketentuan Polis. Dalam hal Pemegang Polis atau Tertanggung memberitahukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*), maka Penanggung akan melakukan penilaian terhadap kondisi tersebut yang mana pengajuan ilustrasi ini dapat diterima atau perlu penyesuaian, atau ditolak.
3. Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Pengecualian yang tertera dalam Polis Asuransi **PRUWell Medical**.

Pengecualian

1. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya;
2. Rawat Inap atau Tindakan Bedah apa pun untuk Penyakit yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, atau tanggal Pemulihan Polis, atau tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat Asuransi **PRUWell Medical** oleh Penanggung (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Endorsemen, tergantung tanggal mana yang paling akhir, baik Tertanggung telah mengetahui atau tidak mengetahui, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:
 - a. Semua jenis hernia;
 - b. Semua jenis tumor jinak, benjolan, kista (pembesaran (*hyperplasia* atau *hypertrophy*));
 - c. Tuberkulosis;
 - d. Wasir;
 - e. Penyakit pada tonsil atau adenoid yang kronis dan/atau yang memerlukan pembedahan;
 - f. Kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung, atau kerang hidung (turbinates), termasuk sinus;
 - g. Penyakit kelenjar gondok (tiroid);
 - h. Hysterektomi (dengan atau tanpa salpingo – ooforektomi);
 - i. Penyakit tekanan darah tinggi;
 - j. Penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler);
 - k. Fistula ani;
 - l. Batu pada sistem saluran empedu;
 - m. Batu pada ginjal, saluran kemih atau kandung kemih;
 - n. Katarak;
 - o. Tukak pada lambung atau usus dua belas jari;
 - p. Semua jenis kelainan sistem reproduksi;
 - q. Diskus Intervertebrata yang menonjol; dan/ atau
 - r. Penyakit Kencing Manis;
3. Setiap Ketidakmampuan yang mulai atau terjadi dalam Masa Tunggu, kecuali diakibatkan oleh Kecelakaan;
4. Biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan, dan bukan Biaya Yang Dibebankan pada perawatan suatu Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dengan standar yang serupa dengan tempat dimana biaya tersebut terjadi ketika adanya penyediaan jasa medis atau perawatan yang serupa dan sebanding, atau merupakan pilihan pembedahan atau perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis;
5. Penyakit, Cedera, Ketidakmampuan atau setiap keadaan yang disebabkan oleh tindakan percobaan bunuh diri atau pencelakaan diri, baik dilakukan dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. Perawatan untuk mengatasi kegemukan, seperti operasi bariatrik, penurunan berat badan atau menambah berat badan, *bulimia*, *anoreksia nervosa* termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
7. Pemeriksaan mata dan Tindakan Bedah yang berhubungan dengan kelainan refraksi mata, pembelian atau penyewaan kacamata atau lensa atau alat bantu pendengaran, termasuk lensa selain monofokal;
8. Perawatan dan/atau pembedahan perubahan jenis kelamin termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
9. Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan, atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi (mandibula dan maksila) secara langsung dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan;
10. Pemasangan gigi palsu, mahkota gigi dan implan gigi karena sebab apa pun termasuk karena Kecelakaan;
11. Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui oleh Tertanggung atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, atau tanggal Pemulihan Polis terakhir, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya;

12. Biaya pengobatan atau tes yang dilakukan pada Tertanggung yang berkaitan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), infeksi karena *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan dari komplikasi keduanya, kecuali termasuk Manfaat Santunan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Polis ini. Kondisi-kondisi di bawah ini harus terjadi 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal Mulai Pertanggungan, atau tanggal Pemulihan Polis terakhir, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya:
 - a. Kondisi disebabkan oleh transfusi darah pada Tertanggung di Rumah Sakit atau Klinik; atau
 - b. Kondisi disebabkan karena Kecelakaan dalam bekerja dengan serokonversi menjadi antibodi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) positif terjadi dalam waktu 6 (enam) bulan dari Kecelakaan. Kecelakaan yang dapat menimbulkan potensi klaim harus dilaporkan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari Kecelakaan dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan;
13. Perawatan kehamilan atau upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (*vasektomi*/MOP dan *tubektomi*/MOW), dan kontrasepsi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi/vaginismus, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali yang tidak bertujuan untuk mengatasi masalah reproduksi;
14. Sunat termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan indikasi medis;
15. Perawatan dan/atau pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kelainan bawaan, cacat lahir, kelainan/keterlambatan perkembangan atau penyakit keturunan (*hereditary disease*) baik yang diketahui ataupun tidak diketahui Tertanggung sebelum pengajuan klaim, dalam hal penyebab kondisi medis tidak dapat ditentukan apakah merupakan kelainan bawaan/kongenital atau kelainan yang didapat setelah lahir, maka penyebab kondisi medis akan mengacu pada literatur/jurnal kedokteran barat yang mencantumkan lebih besar kemungkinan kondisi medis yang diderita merupakan kelainan bawaan/cacat lahir/kelainan/keterlambatan perkembangan/penyakit keturunan (*hereditary disease*)/kongenital;
16. Tindakan Bedah yang dilakukan semata-mata keinginan Tertanggung tanpa ada Cedera atau Penyakit, pembedahan untuk tujuan kosmetik, atau pembedahan plastik, kecuali disebabkan oleh Cedera atau Penyakit termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
17. Biaya pemeriksaan kesehatan rutin (*medical check up*), biaya pemeriksaan atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis atau alasan Rawat Inap, biaya rehabilitasi dan/atau fisioterapi tanpa rekomendasi Dokter, biaya preventif atau pencegahan Penyakit, termasuk pembelian alat bantu medis/non medis yang bukan untuk menunjang proses penyembuhan setelah Rawat Inap tanpa rekomendasi Dokter, imunisasi dan vaksinasi, *food supplement*, biaya telekomunikasi, biaya penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya dan biaya lain yang tidak berhubungan dengan perawatan medis;
18. Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik yang bertujuan hanya untuk tindakan dan/atau pemeriksaan diagnostik;
19. Perawatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit atau Klinik, seperti perawatan di spa atau sauna atau salon atau klinik estetika, termasuk perawatan untuk kondisi medis yang disebabkan oleh komplikasi penggunaan obat-obatan dan/atau tindakan yang bertujuan untuk kosmetik;
20. Pengobatan Tertanggung yang berhubungan dengan kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis, atau suatu pengobatan yang dilakukan di rumah sakit jiwa atau di bagian psikiatri suatu Rumah Sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater/psikolog, kecuali kondisi psikiatri/psikologis akibat secara langsung dari Rawat Inap sebelumnya;
21. Pertanggungan ini mengecualikan setiap tindakan, perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan di fasilitas perawatan sebagai berikut:
 - a. Klinik pribadi atau perorangan yang setiap tindakan dan/atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain Dokter;
 - b. Rumah bersalin yang setiap tindakan dan/atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain Dokter;
 - c. Rumah peristirahatan termasuk sanatorium atau rumah sakit jiwa kecuali untuk perawatan yang berhubungan dengan Perawatan Psikiatri dan Psikologis dan Perawatan Paliatif sebagai akibat langsung dari Rawat Inap sebelumnya;
 - d. Rumah untuk rehabilitasi setelah mengalami sakit;
 - e. Rumah jompo;
 - f. Fasilitas perawatan dan/atau pengobatan ketergantungan, penyalahgunaan, kecanduan alkohol, atau kecanduan obat terlarang; dan/atau
 - g. Balai pengobatan;
22. Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan yang terjadi pada saat Tertanggung di bawah pengaruh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas atau kecanduan atas bahan sejenis lainnya, atau obat selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
23. Cedera atau Penyakit yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari terorisme, perang, invasi, serangan musuh asing, tindak kekerasan, perang baik yang diumumkan atau tidak diumumkan, perang sipil, pemberontakan, revolusi, keikutsertaan langsung dalam huru-hara, perkelahian, pemogokan dan keributan massa, tindakan tentara atau militer, perampasan kekuasaan, atau tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau kepolisian;
24. Cedera atau Penyakit akibat reaksi nuklir, radiasi, dan kontaminasinya;
25. Cedera atau Penyakit akibat penyimpangan seksual dan/atau penyakit menular seksual, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
26. Tertanggung berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada jenis balap atau adu kecepatan (selain berjalan kaki atau berenang), *potholing*, panjat tebing, gunung, mendaki membutuhkan penggunaan tali atau panduan, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter, kegiatan bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan bawah air pernapasan, *sky diving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, *BASE jumping* (*Building Antena Span Earth*), paralayang, *gantole* dan terjun payung;

27. Cedera atau Penyakit yang disebabkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya, kecuali sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dengan membayar tarif pada maskapai penerbangan sipil komersial, atau perusahaan sewa yang mempunyai izin dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
28. Cedera yang disebabkan oleh tindak pidana kejahatan/pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
29. Cedera yang disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
30. Cedera yang disebabkan oleh perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penangkapan atau penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
31. Konsultasi ahli gizi dan podiatrik, terapi wicara dan terapi pekerjaan yang bukan merupakan bagian dari program rehabilitasi karena trauma, kecuali merupakan tindak lanjut dari ketidakmampuan Rawat Inap;
32. Perawatan dan/atau Pengobatan Eksperimental, termasuk tindakan *Digital Subtraction Angiography (DSA)* dengan *flushing* ataupun perawatan lainnya yang berkaitan dengan Perawatan dan/atau Pengobatan Eksperimental;
33. Perawatan dan/atau pengobatan yang tidak ditujukan untuk penyembuhan, konservasi atas kondisi Tertanggung ataupun pemulihan terhadap kondisi kesehatan sebelumnya; Perawatan dan/atau pengobatan yang telah mendapatkan penggantian atas semua biaya perawatan atas Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dari perusahaan/lembaga mana pun, dan ketidakmampuan yang muncul karena kegiatan di luar pekerjaan yang telah ditanggung oleh pemberi kerja;
34. Manfaat Santunan Pemakaman pada Asuransi **PRU**Well Medical tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Kami www.prudential.co.id



Isi **Formulir** Klaim dengan benar dan lengkap.



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Kami www.prudential.co.id



Serahkan/kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Pemegang Polis, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung menjalani Rawat Inap dan/atau Rawat Jalan, atau meninggal dunia, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diagnosis untuk pengajuan klaim Manfaat Bebas Premi atau sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia untuk pengajuan klaim meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi klaim disetujui oleh Penanggung.

Risiko yang perlu Anda ketahui

Beberapa risiko yang perlu anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

4) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/ atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** www.prudential.co.id

- **E-mail:** customer.idn@prudential.co.id

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT Prudential Life Assurance.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRU**Well Medical dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Well Medical.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk pemegang polis jika pengajuan disetujui.
- Prudential Indonesia dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar perlindungan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penangguhan membatalkan Polis.
- Anda dapat menerima penawaran produk lain dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu apabila mengisi dan mengajukan SPAJ.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Premi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan